



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kepulauan Riau perlu diberikan pendidikan anti korupsi untuk mewujudkan peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMD, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit pelaksana teknis pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
7. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
8. Pendidikan Menengah meliputi Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
9. Pendidikan Khusus meliputi Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa.
10. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
13. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

17. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
18. Penyuluh Anti Korupsi adalah keterlibatan seseorang yang bersertifikasi untuk membantu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengajak masyarakat untuk menyebarkan seluas mungkin pesan antikorupsi.
19. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
21. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi.
22. Aksi Anti Korupsi adalah tindakan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan anti korupsi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Sasaran;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pendidikan Anti Korupsi;
- d. Aksi Anti Korupsi;
- e. Kerjasama;
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. Pembiayaan;

Bagian Kesatu  
Sasaran  
Pasal 5

Sasaran implementasi Pendidikan Anti Korupsi ditujukan kepada:

- a. Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD;
- d. Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- f. Masyarakat.

Bagian Kedua  
Pelaksana  
Pasal 6

Pelaksana implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah:

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Perangkat Daerah secara fungsional terkait dengan pelaksanaan pendidikan anti korupsi;
- c. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang kegiatannya bersumber dari APBD; dan
- d. Widyaiswara/ Fasilitator/ Penyuluh Antikorupsi.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Anti Korupsi  
Paragraf 1  
Peserta Didik  
Pasal 7

Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik di SMA/SMK/SLB dilaksanakan melalui:

- a. Kegiatan intrakurikuler, yaitu dengan memberikan materi Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. Kegiatan Kokurikuler dan Ektrakurikuler, yaitu dengan menerapkan pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil;
- c. Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu;
- d. Pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

Paragraf 2  
Pendidik, Tenaga Kependidikan, ASN, Pegawai BUMD,  
Ormas, LKD dan Masyarakat  
Pasal 8

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, ASN, Pegawai BUMD, Ormas, LKD dan Masyarakat dilaksanakan dengan pemberian materi/ modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui program pelatihan dan kegiatan lainnya.
- (2) Pemberian materi/modul Pendidikan Anti Korupsi melalui program pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan minimal 2 (dua) jam pembelajaran.
- (3) Pemberian materi/modul Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat  
Aksi Anti Korupsi  
Paragraf 1  
Aksi Anti Korupsi bagi Peserta Didik  
Pasal 9

Aksi Anti Korupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. Penyampaian komitmen anti korupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah anti korupsi;
- b. Membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. Pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium pendidikan anti korupsi; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka membangun karakter anti korupsi.

Paragraf 2  
Aksi Anti Korupsi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, ASN, Pegawai BUMD,  
Pasal 10

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, ASN, Pegawai BUMD dilaksanakan melalui:
  - a. Kampanye anti korupsi;
  - b. Seminar dan lokakarya;
  - c. Pembangunan Zona Integritas; dan
  - d. Aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
  - a. *Roadshow* di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan BUMD;
  - b. *Branding* anti korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD; dan
  - c. Penyuluhan antikorupsi.

- (3) Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- Pembentukan Kader Antikorupsi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan BUMD melalui Pendidikan Penyuluh Antikorupsi dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi;
  - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tim Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi dan di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan BUMD melalui Pelatihan Pengendalian Gratifikasi; dan
  - Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan BUMD melalui Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan BUMD.

#### Paragraf 3

Aksi Anti Korupsi bagi Ormas, LKD dan Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Ormas, LKD dan Masyarakat dilakukan dalam bentuk:
- Kampanye anti korupsi;
  - Pakta integritas bagi penerima bantuan dan/atau hibah; dan
  - Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- Penyuluhan antikorupsi;
  - Branding* anti korupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat;
  - Penyebarluasan pamflet anti korupsi; dan
  - Aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

Kerjasama

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Pihak Ketiga;
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan Instansi Vertikal di Daerah;

- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Pendidikan Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  
Paragraf 1  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Inspektorat Daerah bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Paragraf 2  
Pelaporan  
Pasal 14

- (1) Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh sebagaimana dimaksud pasal 6 disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur per semester atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Bagian Ketujuh  
Pembiayaan  
Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 September 2020

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR 701